



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANDUNG**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANDUNG
NOMOR 107 TAHUN 2023
TENTANG**

**PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
PASCA PEMETAAN TPS PADA DESA/KELURAHAN ARJASARI KECAMATAN
ARJASARI KABUPATEN BANDUNG UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANDUNG,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Pasca Pemetaan TPS pada Desa/Kelurahan Arjasari Kecamatan Arjasari Kabupaten Bandung untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1

Tahun ...

Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
3. Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan Suara Desa/Kelurahan Arjasari Kecamatan Arjasari Kabupaten Bandung Nomor: 9/PL.01.2-BA/32.04.16.2001/PPS/2023 tentang Penetapan Hasil Seleksi Calon Anggota Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Pasca Pemetaan TPS pada Desa/Kelurahan Arjasari Kecamatan Arjasari Kabupaten Bandung untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANDUNG TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PASCA PEMETAAN TPS PADA DESA/KELURAHAN ARJASARI KECAMATAN ARJASARI KABUPATEN BANDUNG UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Pasca Pemetaan TPS pada Desa/Kelurahan Arjasari Kecamatan Arjasari Kabupaten Bandung untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara, dan dalam

melaksanakan ...

melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KETIGA : Masa Kerja Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dimulai sejak tanggal 12 Februari 2023 sampai dengan tanggal 11 April 2023.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2023 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Arjasari

Pada tanggal 11 Februari 2023

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANDUNG,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA/KELURAHAN ARJASARI



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN BANDUNG
 NOMOR: 107 TAHUN 2023
 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
 PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
 PASCA PEMETAAN TPS PADA
 DESA/KELURAHAN ARJASARI KECAMATAN
 ARJASARI KABUPATEN BANDUNG UNTUK
 PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
 PASCA PEMETAAN TPS PADA DESA/KELURAHAN ARJASARI KECAMATAN
 ARJASARI KABUPATEN BANDUNG UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN	TPS	ALAMAT TPS
1	YAYAN ARDIANA	Laki-laki	1	RW. 01
2	MUHAMAD ZAENAL ABIDIN PERMANA	Laki-laki	2	RW. 01
3	ARIS RISMAWAN	Laki-laki	3	RW. 11
4	SISCA NURUL RATNANINGRUM	Perempuan	4	RW. 11
5	YADI SUPRIADI	Laki-laki	5	RW. 02
6	IMAS KOMARIAH	Perempuan	6	RW. 02
7	AGUS KUSNADIN	Laki-laki	7	RW. 17
8	SANTI PURWANTI	Perempuan	8	RW. 17
9	IIM ROHIMAN	Laki-laki	9	RW. 10
10	YUDHA CHANDIKA	Laki-laki	10	RW. 10
11	YENI FITRIANI	Perempuan	11	RW. 03
12	AGUS JAELANI	Laki-laki	12	RW. 03
13	KIKI CAHYADI	Laki-laki	13	RW. 15
14	SRI INDARTININGSIH	Perempuan	14	RW. 15
15	RENDI RESDIANTO	Laki-laki	15	RW. 04
16	BAGUS MAULANA	Laki-laki	16	RW. 04
17	LILAH ANUGRAH	Perempuan	17	RW. 14

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN	TPS	ALAMAT TPS
18	ARIS RISWANDA	Laki-laki	18	RW. 14
19	DANIL GILANG ADI PURNAMA	Laki-laki	19	RW. 05
20	REZA DWI JULIAN	Laki-laki	20	RW. 05
21	ANDRI RISWANTO	Laki-laki	21	RW. 06
22	CHANDRA MAULANA SUDIRMAN	Laki-laki	22	RW. 06
23	REGINA NUR ALISA	Perempuan	23	RW. 06
24	EPA SUSANTI	Perempuan	24	RW. 09
25	DARSO SUGIANTO	Laki-laki	25	RW. 09
26	ENENG SISKA ANDRIYANI	Perempuan	26	RW. 07
27	SUSILAWATI	Perempuan	27	RW. 07
28	DESI PURNAMASARI	Perempuan	28	RW. 16
29	ASEP MAMAT	Laki-laki	29	RW. 16
30	AKBAR MAULANA	Laki-laki	30	RW. 12
31	FAHMI NUR FAUZI	Laki-laki	31	RW. 12
32	REJA ALPIYANSAH	Laki-laki	32	RW. 08
33	GITA AMBALIKA SUHANA	Perempuan	33	RW. 08
34	WULANSARI MEILANI	Perempuan	34	RW. 08
35	MUHAMAD NURDIN GONI	Laki-laki	35	RW. 13
36	JAJANG SYAMSUDIN	Laki-laki	36	RW. 13
37	ANDI PRASETYO	Laki-laki	37	RW. 13
38	NURROHMANSYAH	Laki-laki	38	RW. 13

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANDUNG,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA/KELURAHAN ARJASARI

